



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARISTOTELES SITUMEANG, S.H., M.H., dan TRI CAHYONO, S.H.; Para Advokat pada Kantor ARISTOTELES SITUMEANG S.H., M.H. & Partners, beralamat di, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3300/Kuasa/06/2023 Tanggal 22 Juni 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat;, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bank, tempat kediaman di Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. RB. KIDAM ARIYANTO, SH, MH. dan MASAK ABBET NEGGO TALOIM, SH. Para Advokat yang berkedudukan di kantor Advokat dan Konsultan Hukum "JUSTICE LAW FIRM" H.RB. KIDAM ARIYANTO & PARTNERS yang beralamat di Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3582/Kuasa/06/2023 Tanggal 10 Juli 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri, yang melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum pada tanggal 10 November 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/23/XI/2007, diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, tanggal 10 November 2007;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian telah putus karena Perceraian berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1591/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 11 Mei 2023 (berkekuatan hukum tetap), sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1985/AC/2023/PA.SBY., tanggal 26 Mei 2023;
3. Bahwa sebelum atau pun dalam masa Perkawinan, diantara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat Perjanjian Perkawinan tentang Pemisahan Harta;
4. Bahwa sejak tanggal 7 November 2007 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023, atau selama dalam masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta-harta berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Kota Surabaya, seluas 53 M² dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 330 atas nama XXXXX;
 - 4.2. Mobil Honda Brio Tahun 2022 dengan Nomor Polisi L 1083 ER warna Modern steel Metallic, atas nama XXXXX (masih dalam status kredit pada Leasing PT. Clipan Finance TBK Cabang Surabaya Jemur Sari);
5. Bahwa karena harta berupa Mobil Honda Brio Tahun 2022 dengan Nomor Polisi L 1083 ER warna Modern steel Metallic atas nama XXXXX tersebut pada Angka 4.2. adalah masih dalam status kredit pada Leasing PT. Clipan Finance TBK Cabang Surabaya Jemur Sari selama 4(empat) tahun dicicil sejak Desember 2019 hingga berakhir Nopember 2024 dan sampai bulan Mei 2023 pembayaran lancar sebesar Rp. 2.996.000. (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya, maka sisa angsuran atas harta tersebut sampai dengan lunas adalah merupakan Hutang Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm.2 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Pasal 1 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta-harta tersebut pada Angka 4 (*empat*) adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat. Untuk itu, Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 1 huruf *f* KHI tersebut berturut-turut dikutip sebagai berikut:

*"...Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
..."*

"...Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun...."

7. Bahwa berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan jo. Pasal 97 KHI (dan begitu pula dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung), Penggugat memiliki hak separoh atau seperdua bagian atau 50% (*lima puluh persen*) atas Harta Bersama. Untuk itu, Pasal 37 UU Perkawinan dan Pasal 97 KHI tersebut berturut-turut dikutip sebagai berikut:

"...Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing...." (dalam "Penjelasan Pasal Demi Pasal" disebutkan: Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya)

"...Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan...."

8. Bahwa selama dalam masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama bekerja dan berpenghasilan. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum atau alasan-alasan untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut pada Angka 6 (*enam*);
9. Bahwa sebelumnya, terhadap Harta Bersama tersebut pada Angka 4 (*empat*) belum pernah dilakukan pembagian sampai dengan diajukan Gugatan ini oleh Penggugat;
10. Bahwa setelah Perceraian terjadi, Penggugat telah pernah meminta kepada Tergugat untuk secara kekeluargaan membicarakan dan melakukan

Hlm.3 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian terhadap Harta Bersama, akan tetapi permintaan Penggugat tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat;

11. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dan karena ada sangkaan beralasan Penggugat terhadap itikad tidak baik Tergugat mengalihkan atau disewakan atau sengaja menghilangkan tanggung jawab atas Harta Bersama, maka Penggugat memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memerintahkan Panitera Pengganti/Juru Sita meletakkan Sita Jaminan atas Harta Bersama sebelum dilaksanakan pemeriksaan pokok perkara;
12. Bahwa karena Gugatan Penggugat diajukan dengan disertai alat bukti yang sah, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);
13. Bahwa untuk menjamin Putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat dengan segera dan tanpa mengulur-ulur waktu, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat per setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan;

Berdasarkan dasar dan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Kota Surabaya, seluas 53 M² dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 330 atas nama XXXXX;
 - 2.2. Mobil Honda Brio Tahun 2022 dengan Nomor Polisi L 1083 ER warna Modern steel Metallic atas nama XXXXX (saat ini masih dalam status kredit pada Leasing PT. Clipan Finance TBK Cabang Surabaya Jemur Sari);

Hlm.4 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan sisa angsuran sampai dengan lunas atas Harta Bersama berupa Mobil Honda Brio Tahun 2022 dengan Nomor Polisi L 1083 ER atas nama XXXXX pada PT. Clipan Finance TBK Cabang Surabaya Jemur Sari adalah Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat sebesar masing-masing separoh atau seperdua bagian atau 50% (*lima puluh persen*) atas Harta Bersama;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separoh atau seperdua bagian atau 50% (*lima puluh persen*) dari Harta Bersama. Apabila Harta Bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil (*natura*), maka dijual lelang di depan umum dan hasil penjualannya dibagi 2 (*dua*), untuk Penggugat separoh atau seperdua bagian atau 50% (*lima puluh persen*) dan Tergugat separoh atau seperdua bagian atau 50% (*lima puluh persen*);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Harta Bersama;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);
8. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan, terhitung sejak Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya hadir, Tergugat dan Kuasanya telah hadir, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan dari Drs.

Hlm.5 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasman Madyaningpada, SH Mediator Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 18 Juli 2023, mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak segala dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Gugatan Obscur Libel / Gugatan tidak jelas

Bahwa disebutkan dalam gugatan“...melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum pada tanggal 10 November 2007,.....” (vide : Gugatan Penggugat Poin 1 (satu)) sedangkan dalam point selanjutnya disebutkan “bahwa sejak tanggal 7 November 2007 *sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 atau selama dalam masa perkawinan....*” (vide :Gugatan Point 4(empat));

Bahwa hemat kami atas dalil Gugatan PENGGUGAT di atas, sudah cukup jelas bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas. Mana bisa dikatakan jika lau pernikahan yang sah sesuai Hukum tertanggal 10 November 2007 namun hidup bersama pada tanggal 7 Novemer 2007.

Bahwa berdaarkan uraian di atas gugatan PENGGUGAT terbukti Obscur Libel / tidak jelas, maka karenanya gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon apa yang diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini.

2. Bahwa sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT adalah tentang pembagian harta bersama, dan harta yang disebut sebagai harta bersama telah dituangkan dalam gugatan pada angka 4-5 (empat sampai lima), dan yang dimintakan pembagian adalah sebanyak 2 (dua) objek harta, yang akan TERGUGAT tanggapi selanjutnya, sebagai berikut:

Hlm.6 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Tentang sebidang tanah dan bangunan, terletak di Jl. Lebak Jaya I, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya seluas 53 M2, dengan sertifikat Hak Bangunan No.330 atas nama XXXXX yang di sebutkan dalam posita angka 4.a :

2.2 Bahwa PENGGUGAT tidak menyebutkan, pada saat masih dalam masa pernikahan sehubungan dengan pembelian objek tanah dan rumah tersebut, dibeli dengan cara apa, berapa jumlah harga tanah tersebut saat dibeli, dan siapa yang berkontribusi lebih banyak.

2.3 Bahwa selama dalam masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mendominasi dan berkontribusi lebih banyak untuk pembelian/pembayaran hingga pelunasan tanah dan rumah tersebut adalah TERGUGAT. Oleh sebab itu, sepatutnya posita PENGGUGAT serta tuntutan dalam Petitum PENGGUGAT sehubungan objek ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

3. Tentang Mobil Honda Brio Tahun 2022 dengan Nomor Polisi L 1083 ER warna Modern steel Metallic, atas nama XXXXX (masih dalam setatus kredit pada Leasing PT. Clipan Finance TBK Cabang Surabaya Jemu Sari.

3.1 Bahwa PENGGUGAT tidak menyebutkan, pada saat masih dalam masa pernikahan sehubungan dengan pembelian objek Mobil Brio tersebut, dari awal pembelian hingga setelah terjadi perceraian sampai saat ini siapa yang mencicil/membayar setiap bulannya., dan jika terjadi pembagian siapa yang akan membayar dan melunasi sisa angsuran tersebut.

3.2 Bahwa perlu di ketahui, sepeserpun PENGGUGAT tidak pernah melakukan pembayaran atau ikut serta mencicil mobil tersebut akan tetapi murni TERGUGAT lah yang membeli, menyicil dari awal hingga saat ini. Oleh sebab itu, sepatutnya posita PENGGUGAT serta tuntutan dalam Petitum PENGGUGAT sehubungan objek Mobil Brio tersebut ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

3.3 Bahwa baik selama dalam masa pernikahan maupun setelah terjadi perceraian karena PENGGUGAT memiliki banyak

Hlm.7 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang piutang terhadap orang lain bahkan terhadap kakak dari TERGUGAT, sehingga TERGUGAT dan anak TERGUGAT dengan PENGGUGAT seringkali didatangi bertemu secara langsung maupun via phone oleh rentinir/orang dari pinjaman online untuk menagih hutang PENGGUGAT. Dan oleh karena TERGUGAT sangat menghawatirkan kondisi keselamatan dan kondisi psikologi anak maka TERGUGAT terpaksa harus membayar dan melunasi seluruh hutang PENGGUGAT yang total keseluruhan kurang lebih sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

3.4 Bahwa selain itu pada saat setelah terjadinya perceraian benar adanya pembicaraan secara kekeluargaan yang berhubungan dengan objek Harta Bersama sebagaimana disebutkan dalam gugatan (vide : Gugatan PENGGUGAT pada poin 4, 9, 10 (empat, sembilan dan sepuluh) dan hasil kesepakatan bukan untuk membagi akan tetapi diniatkan dan disepakati akan dihibahkan atau diberikan kepada anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

3.5 Bahwa niat dan kesepakatan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menghibahkan kepada anak karena anak masih di bawah umur yang masih sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak dan transportasi sehingga telah ditindak lanjuti oleh PENGGUGAT yaitu membuat drafter tanggal 13 Mei 2023 yang di kirimkan PENGGUGAT kekakakdari TERGUGAT melalui pesan singkat Whats App (WA), namun surat hibah tersebut belum ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT.

3.6 Bahwa dengan demikian Gugatan pembagian Harta Bersama yang diajukan PENGGUGAT sebagaimana didalilkan dalam gugatan in casu, tentu sangat berpotensi menghalangi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. Karena apabila harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT berupa sebuah rumah permanen di Jl. Lebak Jaya I, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya seluas 53 M2, dan Mobil Honda Brio Tahun 2022 dengan Nomor Polisi L 1083 ER, harus dibagi dua atau 50% - 50% dengan

Hlm.8 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.



sendirinya harta bersama tersebut menjadi tidak utuh dan sangat tidak bermanfaat bagi kepentingan hidup anak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti PENGGUGAT mengajukan Gugatan pembagian Harta Bersama ini hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kerja keras TERGUGAT serta PENGGUGAT tidak memikirkan kepentingan yang terbaik untuk anak.

Oleh sebab itu, sepatutnya posita Penggugat serta tuntutan dalam petitum Penggugat sehubungan objek ini haruslah dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa, perلود ketahui pula PENGGUGAT sering menghubungi anakdari TERGUGAT dan PENGGUGAT melalui pesan Whats App (WA) untuk meminjam uang bahkan menyuruh meminta uang kepada TERGUGAT untuk kepentingan PENGGUGAT. Maka timbulah pertanyaan ? apakah helok danpan tas seorang Bapak meminta uang kepada anaknya yang masih dibawah umur bahkan belum berpenghasilan/bekerja ?. Dari kesimpulan di atas bahwa terbukti PENGGUGAT sering berhutang bahkan terhadap anak kandungnya sendiri dan telah tercerminkan bahwa memang betul yang banyak berkontribusi dalam pembayaran cicilan rumah maupun mobil adalah TERGUGAT. Oleh sebab itu, sepatutnya posita Penggugat serta tuntutan dalam petitum Penggugat sehubungan objek ini haruslah dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas, TERGUGAT mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI

- MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT
- MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA

TENTANG POKOK PERKARA

- MONOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
- MEMERINTAHKAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT UNTUK MENANDATANGANI DRAFF HIBAH TERTANGGAL 13 MEI 2023 YANG

Hlm.9 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBUAT OLEH PENGGUGAT;

- MENYATAKAN HARTA BERSAMA TERSEBUT DI HIBAHKAN DAN DIPERUNTUKAN UNTUK KEPENTINGAN ANAK.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ExAequoEtBono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 14 Agustus 2023, selengkapnya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 21 Agustus 2023 selengkapnya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Akta Cerai 1985/AC/2023/PA.Sby, tanggal 26 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bermeterai cukup, tidak menunjukkan aslinya, namun diakui kebenarannya, oleh pihak Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 330 atas nama XXXXX yang terletak di Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, bermeterai cukup, tidak menunjukkan aslinya, namun diakui kebenarannya, oleh pihak Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Instalment Schedule atau History Pembayaran Cicilan Mobil Honda Brio No Pol L 1083 ER atas nama XXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Permohonan No Pol 1083 ER adalah Harta Bersama kepada Direktur PT Clipan Finance Tbk Surabaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan dan Permohonan No Pol 1083 ER, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya,

i-1m.10 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5

B.SAKSI:

1. Nama: saksi umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2007, mempunyai anak 1 orang bernama Aurora, Shifra Rizqullah, umur 15 tahun, diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Mei 2023;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah membeli harta berupa;
 1. Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Jl. Lebak Jaya I No.33B, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, atas nama XXXXX, dibeli pada tahun 2008, diangsur selama 10 tahun, lunas pada tahun 2018, ukuran dan batas-batas tidak tahu, yang mengangsur adalah Penggugat dan Tergugat;
 2. Mobil Honda Brio Nomor Polisi L 1083 ER warna Modern steel Metallic, atas nama XXXXX, dibeli pada tahun 2019, diangsur selama 5 tahun, dan baru akan lunas pada bulan November 2024, setelah cerai yang yang membayar angsuran adalah Tergugat;
- Bahwa rumah di Jl. Lebak Jaya I No.33B, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tersebut ditempati Penggugat bersama anak dari Penggugat dan Tergugat
- Bahwa mobil ada pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dulu bekerja di PT WOM, sekarang kerja di Teluk Lamong gaji tidak tahu, Tergugat kerja di Bank, gaji tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hutang piutang;
- Bahwa selama menikah, Penggugat memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, setelah cerai soal nafkah anak, saksi tidak mengetahui;

Hlm.11 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama: saksi umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun 2007, dan dikaruniai anak 1 orang bernama Aurora, Shifra Rizqullah, umur 15 tahun, sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Mei 2023;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membeli harta berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Jl. Lebak Jaya I No.33B, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, atas nama XXXXX, dibeli pada tahun 2008, diangsur selama 10 tahun, lunas pada tahun 2018, ukuran dan batas-batas tidak tahu,

2. Mobil Honda Brio Nomor Polisi L 1083 ER warna Modern steel Metallic, atas nama XXXXX, dibeli pada tahun 2019, diangsur selama 5 tahun, dan baru akan lunas pada bulan November 2024, setelah cerai yang yang membayar angsuran adalah Tergugat;

- Bahwa rumah di Jl. Lebak Jaya I No.33B, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tersebut ditempati Penggugat bersama anak dari Penggugat dan Tergugat
- Bahwa mobil ada pada Tergugat
- Bahwa Penggugat dulu bekerja di PT WOM, sekarang kerja di Teluk Lamong gaji tidak tahu, Tergugat kerja di Bank, gaji tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hutang piutang;
- Bahwa soal nafkah anak, saksi tidak mengetahui;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578295706780001 atas nama XXXXX, tanggal 03 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hlm.12 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kota Surabaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578113004090003 atas nama Hadi Ismanto, SH., tanggal 24 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Surabaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9022/2011 atas nama Aurora Shifra Rizqullah., tanggal 23 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Surabaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Akta Cerai 1985/AC/2023/PA.Sby, tanggal 26 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 330 atas nama XXXXX yang terletak di Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Rangkuman Bukti Bayar dari tahun 2020-2023 yang dilakukan oleh XXXXX, SE., bermeterai cukup, tidak menunjukkan aslinya, diberi tanda T.6;

7. Fotokopi percakapan kakak Tergugat dengan Tergugat melalui Whatsapp, bermeterai cukup, tidak menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi percakapan pemesanan mobil dan DP pembayaran mobil melalui Whatsapp, bermeterai cukup, tidak menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Rekapitulasi bukti Transfer pembayaran pinjaman online, bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, diberi tanda T.9;

10. Fotokopi percakapan Penggugat dengan anaknya melalui Whatsapp, bermeterai cukup, tidak menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10

B.SAKSI:

Hlm.13 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama: Firwijaya Apriliansyah bin Ismail umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swsasta bertempat tinggal di jalan isman No 44 Rt 007 Rw 005 Kelurahan Sukolilo Lor Kecamatan Bulak Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun 2007, dan dikaruniai anak 1 orang bernama Aurora, Shifra Rizqullah, umur 15 tahun, diasuh oleh Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Mei 2023;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membeli harta berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Jl. Lebak Jaya I No.33B, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, atas nama XXXXX, dibeli pada tahun 2008, diangsur selama 10 tahun, lunas pada tahun 2018, ukuran kira-kira 5 M X 11 M, batas-batas tidak tahu, yang dominan membayar angsuran adalah pihak Tergugat;

2. Mobil Honda Brio Nomor Polisi L 1083 ER warna Modern steel Metallic, atas nama XXXXX, dibeli pada tahun 2019, diangsur selama 5 tahun, dan akan baru lunas pada bulan November 2024, sekarang masih dalam status kredit, yang membayar angsuran mobil adalah Tergugat;

- Bahwa rumah di Jl. Lebak Jaya I No.33B, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tersebut ditempati Penggugat bersama anak dari Penggugat dan Tergugat

- Bahwa mobil ada pada Tergugat digunakan untuk mengantar jemput anak sekolah;

- Bahwa Penggugat dulu bekerja di PT WOM, dan pernah menganggur selama 2 tahun, sekarang Tergugat kerja di Teluk Lamong gaji tidak tahu, kalau Tergugat kerja di Bank, gaji tidak tahu;

l/Im.14 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah hutang kepada saksi sebesar Rp.32, 5 juta tanpa setahu Tergugat, yang membayar hutangnya adalah Tergugat;
 - Bahwa soal nafkah anak, saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat akan menghibahkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan, terletak di Jl. Lebak Jaya I No.33B, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dan Mobil Honda Brio Nomor Polisi L 1083 ER kepada anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak terlaksana;
2. Nama: Virlia Nindhita bin Mudjayin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jalan Isman No 44 Rt 0007 Rw 005 Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun 2007, dan dikaruniai anak 1 orang bernama Aurora, Shifra Rizqullah, umur 15 tahun, diasuh oleh Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Mei 2023;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membeli harta berupa Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Jl. Lebak Jaya I No.33B, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, atas nama XXXXX, dibeli pada tahun 2008, diangsur selama 10 tahun, lunas pada tahun 2018, ukuran kira-kira 5 M X 11 M, batas-batas tidak tahu, dan Mobil Honda Brio Nomor Polisi L 1083 ER warna Modern steel Metallic, atas nama XXXXX, dibeli pada tahun 2019, diangsur selama 5 tahun, dan baru lunas pada bulan November 2024, sekarang masih dalam status kredit pada Leasing PT. Clipan Finance TBK Cabang Surabaya Jemur Sari, yang membayar angsuran mobil adalah Tergugat;
 - Bahwa rumah di Jl. Lebak Jaya I No.33B, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tersebut ditempati Penggugat bersama anak dari Penggugat dan Tergugat

Hlm.15 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil ada pada Tergugat digunakan untuk mengantar jemput sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dulu bekerja di PT WOM, dan pernah menganggur selama 2 tahun, setelah itu Tergugat kerja di Teluk Lamong gaji tidak tahu, kalau Tergugat kerja di Bank, gaji tidak tahu;
- Bahwa Penggugat pernah hutang kepada saksi sebesar Rp.20 juta tanpa setahu Tergugat, pada tahun 2021 baru dibayar Penggugat Rp.1.000.000,- x 3 cicilan, sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa soal nafkah anak, saksi tidak mengetahui;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: /Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 06 Oktober 2023

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan, kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat Obscur Libel / Gugatan tidak jelas, dalam gugatan Penggugat posita point 1, disebutkan "...melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum pada tanggal 10 November 2007, sedangkan dalam point selanjutnya disebutkan "bahwa sejak tanggal 7 November 2007 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 atau selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dst. oleh karenanya gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

Menimbang, atas eksepsi Tergugat tersebut memberikan jawaban, gugatan Penggugat merupakan gugatan harta bersama bukan gugatan

i-1m.16 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, kalimat tanggal 7 November 2007, hanyalah kesalahan redaksional, seharusnya, 10 November 2023, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan eksepsi mengenai kewenangan Absolut maupun Relative, melainkan menyangkut segi-segi formalitas gugatan yang sudah menyangkut pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Yurisprudensi MARI No. 284. K/Pdt./1976 tanggal 12 Januari 1976, menyatakan eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ARISTOTELES SITUMEANG, S.H., M.H., TRI CAHYONO, S.H.; Para Advokat pada Kantor ARISTOTELES SITUMEANG S.H., M.H. & Partners, beralamat di Kantor LKK Lt. 2, Jl. Pahlawan VII No. 144A, Kwadengan Utara, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3300/Kuasa/06/2023 Tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hlm.17 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. RB. KIDAM ARIYANTO, SH, MH. dan MASAK ABBET NEGGO TALOIM, SH. Para Advokatyang berkedudukan di kantor Advokat dan Konsultan Hukum "JUSTICE LAWFIRM" H.RB. KIDAM ARIYANTO & PARTNERS yang beralamat di Griya Candramas FB-47 A, Sedati, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3582/Kuasa/06/2023 Tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, oleh karenanya berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR dan oleh karena sebagaimana identitas Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kota Surabaya, obyek sengketa berupa berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di wilayah hukum kota Surabaya, maka terhadap perkara gugatan harta bersama yang diajukan adalah merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri, namun telah bercerai di

-/lm.18 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya (bukti P.1 dan T.4) dan belum membagi harta bersama yang dipeoleh selama perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (2) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (10) dan Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, dan berdasarkan laporan dari Drs. Kasman Madyaningpada, SH Mediator Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 18 Juli 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, berupa:

- 1). Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Jl. Lebak Jaya I, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, seluas 53 M² dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 330 atas nama XXXXX, merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- 2). Mobil Honda Brio Tahun 2022 dengan Nomor Polisi L 1083 ER warna Modern steel Metallic, atas nama XXXXX (harta berupa Mobil Honda Brio Tahun 2022 dengan Nomor Polisi L 1083 ER warna Modern steel Metallic atas nama XXXXX masih dalam status kredit pada Leasing PT. Clipan Finance TBK Cabang Surabaya Jemur Sari selama 5 tahun dicicll sejak Desember 2019 hingga berakhir Nopember 2024, angsuran sejak bulan Desember 2019, sampai bulan Mei 2023 pembayaran lancar sebesar Rp.

Hlm.19 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.996.000. (dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya, maka sisa angsuran atas harta tersebut sejak bulan Juni 2023 sampai dengan lunas adalah merupakan Hutang Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang sebidang tanah dan bangunan, terletak di Jl. Lebak Jaya I, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya seluas 53 M2, dengan sertifikat Hak Bangunan No.330 atas nama XXXXX yang di sebutkan dalam posita angka 4.a, Penggugat tidak menyebutkan kapan dan dengan cara bagaimana harta tersebut dibeli, selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mendominasi dan berkontribusi lebih banyak untuk pembelian/pembayaran hingga pelunasan tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat. Oleh sebab itu, sepatutnya posita Penggugat serta tuntutan dalam Petitum Penggugat sehubungan objek ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

2. Tentang Mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi L 1083 ER warna Modern steel Metallic, atas nama XXXXX (masih dalam setatus kredit pada Leasing PT. Clipan Finance TBK Cabang Surabaya Jemu Sari, dari awal pembelian hingga setelah terjadi perceraian sampai saat ini yang mencicil/membayar setiap bulannya., adalah Tergugat, sepeserpun Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran atau ikut serta mencicil mobil tersebut akan tetapi murni Tergugat lah yang membeli, menyicil dari awal hingga saat ini. Oleh sebab itu, sepatutnya posita Penggugat serta tuntutan dalam Petitum Penggugat sehubungan objek Mobil Brio tersebut ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P,.5, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P,.5, dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti oleh karenanya dapat dipertmbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, berupa Akta cerai dan Sertifikat

i-Im.20 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan nomor 330, merupakan akta oktentik, meskipun Penggugat tidak menunjukkan aslinya, namun telah diakui kebenarannya oleh Tergugat oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P,.10, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P,.10, dan dua orang saksi yang diajukan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menikah secara sah pada tahun 2007, dan kemudian bercerai sejak tanggal 26 Mei 2023 dengan akta cerai Nomor : 1985/AC/2023/PA.Sby tanggal 26 Mei 2023;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 rang anak bernama Aurora Shifra Rizqullah, umur 15 tahun, sampai sekarang diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinannya telah membeli harta, meskipun dalam pembelian harta harta tersebut, lebih banyak menggunakan uang Tergugat, harta tersebut berupa ;
 - A. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Jl. Lebak Jaya I Nomor 33 B, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, seluas 53 M² dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 330 atas nama XXXXX, dengan batas-batas: sebelah Utara: rumah nomor 33 C (Rumah Bapak Budi), sebelah Selatan : rumah nomor 33A (rumah kontrakan), sebelah Timur: Jalan Lebak Jaya I, Sebelah barat: Jalan/Gang Setro;
 - B. Mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi L 1083 ER warna Modern steel Metallic, atas nama XXXXX (harta berupa Mobil Honda Brio Tahun 2022 dengan Nomor Polisi L 1083 ER warna Modern steel Metallic atas nama XXXXX masih dalam status kredit pada Leasing PT. Clipan

Hlm.21 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance TBK Cabang Surabaya Jemur Sari selama 5 tahun dicicil sejak Desember 2019 hingga berakhir Nopember 2024,

4. Bahwa harta Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi sejak perceraian Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Mei 2023;
5. Bahwa tanah dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Jl. Lebak Jaya I Nomor 33 B, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, seluas 53 M² dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 330 atas nama XXXXX ditempati oleh Tergugat bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi L 1083 ER warna Modern steel Metallic, atas nama XXXXX, digunakan untuk mengantar jemput sekolah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal petitem 2 tentang harta bersama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan didukung bukti P.2 dan T.5, maka telah terbukti bahwa harta berupa : Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di Jl. Lebak Jaya I Nomor 33 B, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, seluas 53 M², Sertipikat Hak Bangunan Nomor 330 atas nama XXXXX, dengan batas-batas: sebelah Utara: rumah nomor 33 C (Rumah Bapak Budi), sebelah Selatan : rumah nomor 33A (rumah kontrakan), sebelah Timur: Jalan Lebak Jaya I, Sebelah barat: Jalan/Gang Setro. adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, hal ini berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Menimbang, berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan bilamana perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum islam disebutkan janda atau duda hidup masing-masing berhak seperdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Hlm.22 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan bukti tentang adanya perjanjian perkawinan tentang harta antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, gugatan Penggugat petitum 2.1 berupa Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di Jl. Lebak Jaya I Nomor 33 B, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, seluas 53 M², berdasarkan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 330 atas nama XXXXX, dengan batas-batas: sebelah Utara: rumah nomor 33 C (Rumah Bapak Budi), sebelah Selatan: rumah nomor 33A (rumah kontrakan), Sebelah Timur: Jalan Lebak Jaya I, Sebelah Barat: Jalan/Gang Setro tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum 2.2 berupa sebuah Mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi L 1083 ER warna Modern steel Metallic, atas nama XXXXX, masih dalam status kredit pada Leasing PT. Clipan Finance TBK Cabang Surabaya Jemur Sari sampai saat ini, sehingga masih dalam kekuasaan pihak ketiga dan belum menjadi milik Penggugat dan Tergugat sepenuhnya berdasarkan SEMA RI No 3 Tahun 2018, belum bisa diajukan sebagai Harta Bersama, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perihal gugatan Penggugat petitum 3 tentang sisa angsuran sampai dengan lunas atas Harta Bersama berupa Mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi L 1083 ER atas nama XXXXX pada PT. Clipan Finance TBK Cabang Surabaya Jemur Sari adalah Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat, majelis hakim memberikan pertimbangan, oleh karena obyek sengketa harta tersebut, sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat petitum 3, juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada *petitum* angka 4 dan 5 agar harta bersama dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Hlm.23 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda dan duda cerai hidup (*vide* alat bukti (P.1 dan T.4), di samping itu, dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat satupun bukti yang dapat membuktikan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara harta bersama berupa Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di Jl. Lebak Jaya I Nomor 33 B, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, seluas 53 M² Sertipikat Hak Bangunan Nomor 330 atas nama XXXXX, dengan batas-batas: Sebelah utara: rumah nomor 33 C (Rumah Bapak Budi), Sebelah selatan : rumah nomor 33A (rumah kontrakan), Sebelah timur: Jalan Lebak Jaya I, Sebelah barat: Jalan/Gang Setro, dalam penguasaan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat secara sukarela untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk *petitum* point 4 dan 5 tersebut, patut dikabulkan;

Bahwa sebagaimana SEMA No. 1 tahun 2022 disebutkan untuk menjamin terwujudnya azas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang obyeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang bernama Aurora, Shifra Rizqullah, umur 15 tahun, saat ini tinggal di rumah yang terletak Jl. Lebak Jaya I Nomor

I-Im.24 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 B, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang merupakan obyek sengketa dan rumah tersebut merupakan satu-satunya tempat tinggal anak tersebut, maka oleh karenanya terhadap obyek tersebut dapat dibagi dan dilaksanakan setelah anak Penggugat dan Tergugat bernama Aurora, Shifra Rizqullah, umur 15 tahun tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat petitum point 6 tentang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Harta Bersama, majelis hakim memberikan pertimbangan, bahwa terkait sita jaminan, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela perkara aquo, pada tanggal 25 September 2023 yang amarnya menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat karena tidak ada bukti Tergugat akan mengalihkan / memindahtangankan obyek sengketa tersebut, sebab obyek sengketa berupa rumah merupakan satu-satunya tempat tinggal Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, demikian juga mobil masih dalam angsuran/ belum lunas dan dipakai untuk antar jemput sekolah anak Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat petitum point 6 tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 gugatan Penggugat mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengadilan yang lebih tinggi, harus ada jaminan yang nilainya sama dengan obyek yang di eksekusi dan juga karena pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan (eksekusi) setelah putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dimungkinkan upaya hukum lainnya, maka apabila putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu dilaksanakan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, akan sulit memulihkan keadaan seperti semula, hal mana sebagaimana ketentuan pasal 180 ayat (2) HIR dan SEMA no. 3 tahun 1978, dengan demikian petitum tersebut dinyatakan ditolak

Hlm.25 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait gugatan Penggugat petitum point 8 tentang agar Tergugat membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat, untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan, terhitung sejak Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena belum ada aturan yang jelas mengenai Uang Paksa (*dwangsom*) dan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 307.K/SIP/1976 dimana kaidah hukumnya menyebutkan bahwasanya uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tuntutan untuk membayar sejumlah uang, hal ini berarti bahwa *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang, lagi pula terhadap putusan pembayaran sejumlah uang, apabila Tergugat tidak melaksanakan secara sukarela maka ada lembaga putusan (eksekusi) dengan upaya paksa, oleh karena tuntutan tersebut berkaitan dengan tuntutan terhadap Tergugat untuk membagi dua harta bersama berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang dari hasil penjualan obyek sengketa maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Tergugat dalam jawabannya agar memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menandatangani draft hibah tertanggal 13 Mei 2023 yang dibuat oleh penggugat, menyatakan harta bersama tersebut di hibahkan dan diperuntukan untuk kepentingan anak majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena dalam persidangan tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo, maka mengenai hal tersenut, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

i-1m.26 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa : sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di Jl Kota Surabaya, seluas 53 M², berdasarkan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 330 atas nama XXXXX, dengan batas-batas: sebelah Utara: rumah nomor 33 C (Rumah Bapak Budi), sebelah Selatan: rumah nomor 33A (rumah kontrakan), sebelah Timur: , Sebelah Barat: Jalan/Gang Setro, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 2 di atas, untuk Penggugat 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat 1/2 (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 diatas, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat, dan 1/2 (seperdua) menjadi bagian Tergugat, dengan ketentuan terhadap harta bersama pada diktum angka 2, dapat dibagi setelah anak Penggugat dan Tergugat dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah ;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hlm.27 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh KUSMIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KUSMATI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.120.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>1.290.000,00</u>

l-Im.28 dari 28 hlm.Putusan No.3013/Pdt.G/2023/PA.Sby.